

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka oleh penulis dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kebijakan hukum terkait sistem jaminan sosial nasional terhadap pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu menunjukkan bahwa pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu berhak mendapatkan hak yang sama atas pemberian jaminan sosial tenaga kerja. Hal tersebut dapat dilihat dari tidak adanya perbedaan status pekerja dalam setiap peraturan-peraturan terkait pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 maupun Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004. Kesimpulan tersebut juga didukung dengan adanya Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 1999 yang mengatur mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial tenaga kerja bagi tenaga kerja harian lepas, borongan, dan perjanjian kerja waktu tertentu, juga didukung adanya Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 yang mengatur mengenai penyelenggaraan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian bagi pekerja harian lepas, borongan dan perjanjian kerja waktu tertentu pada sector usaha jasa konstruksi.
2. Bentuk perlindungan hukum terhadap pekerja didasari dengan hak perlindungan yang sama terhadap semua tenaga kerja. Perlindungan ekonomi dalam bentuk pengaturan upah dan jaminan sosial, perlindungan

sosial dalam bentuk jaminan kesehatan kerja salah satunya melalui pengaturan waktu kerja, dan perlindungan teknis dalam bentuk jaminan kecelakaan kerja dan Undang-Undang Tahun 1970 yang mengatur teknis keselamatan kerja. Melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Badan Penyelenggara Jaminan Sosial dibentuk sebagai upaya perlindungan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan dan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup layak bagi setiap peserta dan keluarganya. Bentuk dan kategori perlindungan jaminan sosial yang didapatkan pekerja PKWT sejatinya telah diatur dalam Pasal 13 Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 150 Tahun 1999 dimana dikategorikan; pekerja PKWT yang telah bekerja selama 3 (tiga) bulan berturut-turut wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Jaminan Kematian, Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Kesehatan; Pekerja PKWT yang telah bekerja kurang dari 3 (tiga) bulan secara berturut-turut wajib diikutsertakan dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Pelindungan pekerja PKWT dalam hal bekerja pada sektor Usaha Jasa Konstruksi melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 44 Tahun 2015 mewajibkan para pekerja PKWT mendapatkan program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian. Dalam Keputusan dan Peraturan Menteri tersebut memang tidak ditegaskan mengenai Jaminan Pensiun bagi pekerja PKWT, tetapi melihat Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, peserta Jaminan Pensiun terdiri dari; pekerja yang bekerja pada pemberi kerja penyelenggara negara dan

pekerja yang bekerja pada pemberi kerja selain penyelenggara negara. Kepesertaan tersebut tidak mengecualikan pekerja dengan perjanjian kerja waktu tertentu yang artinya pekerja PKWT juga berhak atas perlindungan jaminan pensiun.

B. Saran

Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan diharapkan membentuk peraturan menteri terkait implementasi program jaminan sosial bagi pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Dengan maksud agar hak akan jaminan sosial tenaga kerja bagi pekerja/buruh kontrak dapat terpenuhi, dan tidak ada lagi kebingungan dalam pengusaha/pemberi kerja perihal jaminan sosial bagi pekerja/buruh kontrak. Supaya ketentuan-ketentuan mengenai hak dan kewajiban dalam hukum ketenagakerjaan dapat dipatuhi dan terpenuhi bagi semua pihak.